

## **MEMPERMUDAH HIDUP SEHARI-HARI, LANSIA DI PURWOREJO TERIMA ALAT BANTU DISABILITAS, SEGINI JUMLAH YANG DIBERIKAN**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2024/01/21/3d43d69c-474a-471e-8421-869bafdb76d0-3824855235.jpeg>

### **Isi Berita:**

PURWOREJO - Kelompok Kerja (Pokja) Pemenuhan Alat Bantu Disabilitas Kabupaten Purworejo kembali menyerahkan puluhan alat bantu bagi disabilitas dan lansia.

Yakni, sebanyak 84 alat bantu telah diserahkan kepada yang berhak.

Adapun alat bantu yang diberikan sebanyak delapan jenis di antaranya, kursi roda standar, kursi roda penyangga, kursi roda aktif, dan sebagainya.

"Ada 84 alat bantu yang diserahkan pada Jumat (19/1) dari total 132 alat bantu," kata Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Purworejo Ahmat Jainudin Minggu (21/1).

Dikatakan, sebelum dilakukan penyerahan alat bantu tersebut, pokja pemenuhan alat bantu disabilitas telah melakukan simulasi pelayanan alat bantu pada 29-30 November 2023 lalu.

Hal tersebut dilakukan agar penerima alat bantu sesuai dengan yang dibutuhkan sesuai spesifikasinya.

Terlebih, belum semua penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo memiliki alat bantu.

Bupati Purworejo Yuli Hastuti sangat mengapresiasi kinerja Kelompok Kerja Pemenuhan Alat Bantu Kabupaten Purworejo.

Mengingat, selalu mengupayakan pemberian alat bantu bagi disabilitas melalui mekanisme yang selektif dan tepat sasaran.

Dikatakan, pemberian alat bantu tersebut adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar bagi penyandang disabilitas dan lansia. Selain itu, menjadi simbol dari kepedulian dan kebersamaan.

Dia berharap, alat bantu tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan membangkitkan semangat bagi oleh para penerima.

"Semoga dapat mempermudah para penyandang disabilitas dan lansia untuk aktivitas sehari-hari," harap Yuli.

Dalam pemenuhan alat bantu tersebut, Pemkab Purworejo bekerja sama dengan Pusat Rehabilitasi Yakkum (PRY) Jogjakarta.

Kepala PRY Jogjakarta Kristian Pramudia mengatakan, konsistensi Pemkab Purworejo dalam berkolaborasi mitranya sangat luar biasa.

Pun, berharap akan terus berlanjut untuk pemenuhan hak para penyandang disabilitas dan lansia di Kabupaten Purworejo.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653988637/mempermudah-hidup-sehari-hari-lansia-di-purworejo-terima-alat-bantu-disabilitas-segini-jumlah-yang-diberikan>, "Mempermudah Hidup Sehari-hari, Lansia di Purworejo Terima Alat Bantu Disabilitas, Segini Jumlah Yang Diberikan", tanggal 21 Januari 2024.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/21/sebanyak-84-alat-bantu-diberikan-pada-penyandang-disabilitas-dan-lansia-di-purworejo>, "Sebanyak 84 Alat Bantu Diberikan pada Penyandang Disabilitas dan Lansia di Purworejo", tanggal 21 Januari 2024.
3. <https://magelangekspres.disway.id/read/661358/penyandang-disabilitas-dan-lansia-di-purworejo-terima-alat-bantu>, "Penyandang Disabilitas dan Lansia di Purworejo Terima Alat Bantu", tanggal 21 Januari 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
  - a) Pemerintah pusat
  - b) Pemerintah daerah lainnya
  - c) BUMN
  - d) BUMD
  - e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - f) Partai Politik

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*